

**PEDOMAN PENETAPAN KOMPETENSI
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH**



**KEMENTERIAN KESEHATAN
POLTEKKES DENPASAR
2023**

DAFTAR ISI

I. Pengertian Dan Tujuan	1
I.1. Pengertian.....	1
I.2. Tujuan	1
II. Pihak Terkait	1
III. Dokumen Pendukung	1
IV. Prosedur	2
V. Bagan Alir	4

I. Pengertian Dan Tujuan

I.1. Pengertian

- Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah ini merupakan tahapan yang dilalui atau diikuti oleh Pengelola Program Studi serta seluruh staf pengajar (dosen) untuk menentukan dosen pengampu mata kuliah yang diselenggarakan pada Program Studi di Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

I.2. Tujuan

Pedoman Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah ini dibuat sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terkait untuk mengatur tata cara dan penunjukan serta penetapan dosen pengajar (pengampu) mata kuliah pada suatu semester dalam setiap tahun akademik.

II. Pihak Terkait

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi
3. Koordinator Kelompok Dosen Keahlian (KKDK)
4. Seluruh dosen

III. Dokumen Pendukung

1. Surat Keputusan / Surat Tugas.
2. Draft rencana plotting dosen.

IV. Prosedur

1. Koordinator Kelompok Dosen Keahlian (KKDK) melakukan rapat untuk menentukan dosen pengampu mata kuliah. Hasil Rapat dijadikan usulan dosen pengampu mata kuliah pada rapat Program Studi.
2. Ketua Program Studi mengumpulkan informasi dan data dosen pengampu mata kuliah tahun ajaran yang sebelumnya untuk mengetahui kebutuhan dosen pengampu dalam 1 semester.
3. Ketua Program Studi menyusun draft usulan dosen pengampu mata kuliah wajib dan pilihan untuk dibicarakan dalam Rapat Jurusan.
4. Ketua Program Studi menetapkan dosen pengampu mata kuliah dalam Rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Program Studi, dengan mempertimbangkan hasil rapat kelompok dosen keahlian dan pembedangan berdasarkan keahlian yang dimiliki. Keahlian yang dimiliki tercermin dari ijazah terakhir, jabatan dosen, serta pengalamannya dalam bidang tertentu.
5. Ketetapan penetapan dan penugasan Dosen Pengampu Mata kuliah keahlian berdasarkan keputusan Rapat Pleno diserahkan kepada Ketua Jurusan .
6. Untuk setiap semester yang akan dilaksanakan kegiatan belajar-mengajar, penetapan mengajar kepada dosen dilakukan dengan mempertimbangkan beban mengajar dan beban lainnya dalam kegiatan lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi serta aspek keadilan.
7. Perubahan jenis mata kuliah yang diasuh oleh seorang dosen dapat dilakukan oleh Ketua Program Studi apabila seorang dosen melaksanakan studi lanjut, berhalangan seperti sakit atau tidak mampu mengampu mata kuliah yang menjadi tugas dosen tersebut. Rencana perubahan mata kuliah yang diampu oleh seorang dosen harus dengan mengkonfirmasi lebih dulu kepada dosen bersangkutan.
8. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen Program Studi di suatu jurusan atau dosen dari jurusan lain atau dosen luar biasa yang dibutuhkan untuk

membantu mengajar mata kuliah tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh dosen di Program Studi tertentu.

9. Yang berhak mengajar pada semester bersangkutan adalah dosen yang tidak sedang dalam tugas belajar (studi lanjut) atau dosen yang sedang tugas belajar (studi lanjut) dengan persetujuan dari ketua Program Studi.
10. Ketua dan sekretaris jurusan kemudian melakukan verifikasi administratif terhadap usulan/keputusan plotting dosen pengampu mata kuliah dengan mempertimbangkan:
 - a. Kompetensi dosen dan kesesuaian dengan mata kuliah yang akan diajar.
 - b. Mencermati aspek keadilan dan beban mengajar dosen yang bersangkutan.
 - c. Menyiapkan draf Surat Keputusan untuk dikirimkan kepada Direktur sekaligus sebagai bahan pembuatan Surat Keputusan penugasan mengajar.

V. Bagan Alir

